



Dinas Sosial

Jln. Cut Nyak Dien 95765 082194290174

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Sosial

Pengurusan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : 22 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa
2. Kartu Keluarga
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Cut Nyak Dien 95765 082194290174

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Membuat disposisi tindak lanjut berkas pengurusan kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengurusan KIP, selanjutnya membuat disposisi tindak lanjut pada bidang yang menangani KIP
3. Mengakses Aplikasi SIKS-NG untuk mengecek apakah nama dan NIK masuk dalam Data DTKS
4. Membubuhi paraf koordinasi
5. Menandatangani Surat Keterangan Terdaftar DTKS
6. Menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar DTKS kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Cut Nyak Dien 95765 082194290174

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Sosial

70 Menit

1. 10 menit Membuat disposisi tindak lanjut berkas pengurusan kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. 10 menit Memeriksa kelengkapan berkas pengurusan KIP, selanjutnya membuat disposisi tindak lanjut pada bidang yang menangani KIP
3. 10 Menit Mengakses Aplikasi SIKS-NG untuk mengecek apakah nama dan NIK masuk dalam Data DTKS
4. 10 menit membubuhi paraf koordinasi
5. 10 Menit menandatangani Surat Keterangan Terdaftar DTKS
6. 20 Menit menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar DTKS kepada yang bersangkutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara